

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);penjelsan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
30. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-Dag/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
38. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
15. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, medik, gizi dan konsultasi lainnya.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan/ atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik.
18. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau therapy.

20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
21. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
22. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis,/umum/gigi/ dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.
23. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
24. Mobil Ambulan adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
28. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I (pertama) adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit.
29. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawat jalan tingkat I dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
30. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal diruang rawat inap.
31. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
32. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
33. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah.
34. Rawat Inap adalah, pengobatan atau perawatan dengan menginap di rumah sakit umum daerah.
35. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
36. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
37. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
38. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
39. Jenis Tindakan Medis :
 - a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
 - c. berdasarkan klarifikasi teknik intervensi medis adalah :
 - 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
 - 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
40. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
41. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.

42. Rehabilitas Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
43. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
44. Pola Tarif adalah pedoman dasar sebagai kerangka acuan dalam menentukan pengaturan dan penghitungan besaran tarif biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
45. tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
46. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalance yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/ perawatan/ rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
47. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik/dan pelayanan kesehatan lainnya.
48. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi/ dan pelayanan kesehatan lainnya.
49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas dengan/atau tanpamakan di rumah sakit umum daerah.
50. Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit.
51. Akomodasi Ruang adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakan/sebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
52. Biaya Administrasi adalah biaya yang digunakan untuk keperluan administrasi umum atas suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
53. Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit.
54. Perawatan Jenazah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan an pemakaman.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
56. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
57. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
59. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Binjai.
60. Pusat Kota adalah Daerah yang meliputi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sutomo, Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan T. Imam Bonjol, Jalan Kartini, Jalan Hasanuddin dan Jalan Veteran.
61. Luar Pusat Kota adalah kawasan di luar Pusat Kota.
62. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
63. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan/kecamatan.
64. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
65. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.
66. Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
67. Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
68. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
69. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

70. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.
71. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
72. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
73. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
74. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
75. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
76. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
77. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
78. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayarannya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
79. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
80. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
81. Lingkungan Pasar Daerah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 meter.
82. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
83. Bangun-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam Pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
84. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
85. Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I.
86. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
87. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
88. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
89. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh Walikota.
90. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.
91. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
92. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
93. Beca Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
94. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
95. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
96. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
97. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
98. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.

99. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri, dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
100. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
101. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
102. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
103. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
104. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
105. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
106. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
107. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
108. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
109. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran, kepada siapa.
110. Informatika adalah Kumpulan Disiplin Ilmu (scientific discipline) dan Disiplin Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik menyangkut transformasi/pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.
111. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
112. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
113. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
114. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
115. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
116. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
117. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
118. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
119. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
120. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
121. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
122. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
123. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

124. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
125. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai atas nama Walikota kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIPJKI.
126. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
127. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
128. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
129. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
130. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
131. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
132. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
133. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rawat jalan dan instalasi gawat darurat;
 - b. rawat inap;
 - c. ruang rawat khusus;
 - d. ICU;
 - e. instalasi patologi klinik;
 - f. instalasi radiologi;
 - g. instalasi patologi anatomi;
 - h. instalasi rehabilitasi medis;
 - i. instalasi kemotoran;
 - j. instalasi gizi;
 - k. SMF penyakit dalam;
 - l. SMF obgyn dan kandungan;
 - m. SMF THT;
 - n. SMF mata;
 - o. SMF psikiatri;
 - p. SMF penyakit kulit dan kelamin;
 - q. SMF gigi dan mulut;
 - r. tindakan operasi;
 - s. SMF paru;
 - t. SMF neurologi;
 - u. SMF anak;
 - v. SMF kardiologi;
 - w. SMF bedah;
 - x. pemeriksaan/pelayanan kesehatan lainnya/surat keterangan; dan
 - y. instalasi pemulasaraan jenazah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan Pelayanan Kesehatan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan dengan menyesuaikan kondisi harga barang/bahan/obat/alat kesehatan/bahan kimia yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.

Pasal 8

Biaya Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. Biaya Jasa Sarana Rumah Sakit :
 1. biaya administrasi;
 2. biaya obat bahan/alat kesehatan habis pakai;
 3. biaya akomodasi ruangan dan/atau peralatan medik/ penunjang medik.
- b. Biaya Jasa Pelayanan/tindakan.

Pasal 9

Komposisi biaya pelayanan kesehatan yakni sebagai berikut :

- a. biaya jasa sarana rumah sakit umum : 60%
- b. biaya jasa pelayanan : 40%

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pemungutan biaya pengobatan, pemeriksaan dan perawatan pada klinik spesialis Pemerintah Daerah dapat dikecualikan bagi orang-orang miskin dengan kartu jamkesmas dan kartu jamkesda.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis klasifikasi/golongan pengguna jasa, tempat/lokasi dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 18

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 20

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dokumen, status kewarganegaraan, wilayah tempat tinggal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Pemakaian tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 27

Tingkat Penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir dan biaya pembinaan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran retribusi atas fasilitas dan jasa pelayanan pasar.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menikmati fasilitas penyediaan pelayanan pasar.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan lokasi luas/klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan dan keamanan, operasional dan pemeliharaan pengadaan karcis/kartu serta bunga pinjaman.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pemakai/penyewa kios, stand dan meja yang telah memperoleh izin untuk mempergunakan tempat berjualan diberikan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) sebagai tanda bukti pemakai/penyewa tempat berjualan yang bentuknya diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jangka waktu berlakunya Kartu Pengenal Penyewa (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk masa 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya administrasi pembuatan dan perpanjangan sebagai berikut :
 - a. kios Rp. 20.000,-/tahun;
 - b. stand dan meja Rp. 15.000,-/tahun;
- (4) Biaya balik nama atas sewa kios, stand dan meja adalah sebesar 5 % dari harga ganti rugi.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 37

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan pelayanan pengujian berkala.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa pengujian berkala diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pertimbangan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 41

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 44

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 47

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 48

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang menikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 53

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk kepentingan Pemerintah Daerah dikecualikan dari pungutan retribusi ini.

Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tera/tera ulang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 58

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 60

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 62

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan frekuensi pemakaian kakus, penyedotan kakus dan jarak tempuh lokasi penyedotan kakus.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, penyediaan kakus, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan mobil angkutan dan biaya pembinaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 66

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 68

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang mengeluarkan limbah cair.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 72

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 73

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 74

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah dihitung dengan perkalian tarif dengan NJOP PBB menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Obek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 78

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 79

Retribusi Jasa Umum dipungut dalam Daerah.

BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 80

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 81

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal retribusi pelayanan pasar, hak memakai /menyewa toko, kios, stand dan meja gugur dengan sendirinya apabila :
 - a. menunggak retribusi selama 60 (enam puluh) hari secara terus menerus;
 - b. tidak mengusahakan/menempati kios, stand dan meja selama 60 (enam puluh) hari secara terus menerus;
 - c. tidak memperpanjang Kartu Pengenal Penyewa (KPP);
 - d. mengalihnamakan hak sewa kios, stand dan meja kepada pihak lain tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Hak memakai/menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 83

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 85

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMANFAATAN
Pasal 86

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 87

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 88

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 89

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 91

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 92

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMERIKSAAN
Pasal 94

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 95

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 96

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 98

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
3. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor di Kota Binjai;
4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemungutan Uang Leges Dalam Daerah Kota Binjai;
5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri;
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Binjai;
 8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Tinja;
 10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar;
 12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Binjai dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Pembiayaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2011
WALIKOTA BINJAI,**

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

**Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**

dto

**Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 4**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Jasa Umum.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RAWAT JALAN DAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	RAWAT JALAN	TARIF
1	- Administrasi Rawat Jalan	Rp 12.500
	- Biaya Konsultasi Medis	Rp 7.500
2	- Administrasi Rawat Gawat Darurat	Rp 25.000
	- Biaya Konsultasi Medis	Rp 10.000

B. TARIF RAWAT INAP

NO	RAWAT INAP	TARIF
1	Kls Utama (VIP)	Rp 200.000
2	Kls I	Rp 150.000
3	Kls II	Rp 117.500
4	Kls III	Rp 75.000

C. RUANG RAWAT KHUSUS

NO	URAIAN	TARIF
1	ICCU, ICU, ICU Anak	Rp 300.000
2	H D U / RUANG PULIH SADAR (RR)	Rp 250.000
3	Unit Stroke	Rp 250.000
4	Ruang Isolasi	Rp 350.000
5	Paru Intensive	Rp 300.000
6	Perinatologi dan One Day Care sama dengan Tarif Kelas II	
7	TARIF pelayanan perawat pasien langsung dari luar atau IGD yang masuk ICU/ICCU/ICU Anak/HDU/Perinatologi sama dengan TARIF Ruang Rawat Khusus Kelas II	
8	Biaya Konsultasi sama dengan visite dokter ditempat pasien dirawat	

D. ICU

NO	URAIAN	TARIF
	<u>Tindakan Kanulasi</u>	
1	Vena terapi abbocath	Rp 25.000
2	Vena sectie	Rp 100.000
3	Arteri menetap (A Line)	Rp 125.000
4	Arteri pulmonalis	Rp 125.000
5	Schwan – ganz car	Rp 250.000
6	C V P	Rp 285.000
	<u>Tindakan sonde</u>	
1	Sonde lambung (NGT)	Rp 45.000
2	Chateter rektal schostein / Klisma	Rp 45.000
3	Dower Chateter	Rp 45.000
	<u>Tindakan pernapasan</u>	
1	Intubasi traktheal	Rp 125.000

2	Setting ventilator Lain – lain	Rp 125.000
1	Resusitasi jantung	Rp 175.000

E. INSTALASI PATOLOGI KLINIK

NO	URAIAN	TARIF
Hematologi		
1	Darah rutin	Rp 33.000
2	Hb, Hematokrit, Trombosit	Rp 25.000
3	H b	Rp 18.000
4	Leukosit	Rp 18.000
5	Hitung jenis leukosit	Rp 18.000
6	LED	Rp 7.000
7	Trombosit	Rp 18.000
8	Hematokrit	Rp 12.000
9	Golongan darah	Rp 9.000
10	Retikulosit	Rp 8.000
11	Serum iron	Rp 47.000
12	TIBC	Rp 47.000
13	Ferritin	Rp 110.000
14	Transferin	Rp 115.000
15	Vitamin B12	Rp 345.000
16	Asam folat	Rp 350.000
17	Morfologi darah tepi	Rp 15.000
18	Gambaran sum sum tulang	Rp 150.000
Hemostasis		
1	Waktu perdarahan	Rp 4.500
2	Waktu pembekuan	Rp 5.000
3	Waktu protrombin	Rp 65.000
4	aPTT	Rp 45.000
5	Waktu trombin	Rp 75.000
6	Retraksi bekuan	Rp 6.000
7	Fibrinogen	Rp 65.000
8	At III	Rp 200.000
9	Agregasi trombosit	Rp 300.000
10	Protein C	Rp 475.000
11	Protein S	Rp 475.000
12	Rumple leede	Rp 4.500
13	FDP	Rp 35.000
14	Faktor pembekuan (F VIII)	Rp 350.000
15	HB Elektroforese	Rp 85.000
16	G6PD	Rp 75.000
17	Resistensi osmotik	Rp 20.000
18	Coombs test	Rp 70.000
19	Warm Agglutination test	Rp 70.000
20	Cold Agglutination test	Rp 70.000
Kimia		
1	SGOT	Rp 15.000
2	SGPT	Rp 15.000
3	Alkaline Phospatase	Rp 15.000
4	Total bilirubin	Rp 18.000
5	Direct bilirubin	Rp 18.000
6	Gamma GT	Rp 25.000
7	Total protein	Rp 15.000

8	Albumin	Rp	15.000
9	Total protein – Albumin globulin	Rp	30.000
10	Protein Elektroforese (SPE)	Rp	75.000
11	LDH	Rp	30.000
12	Amilase Pancreatic	Rp	100.000
13	Lipase	Rp	100.000
14	Lipid Profile	Rp	54.000
15	Total Cholesterol	Rp	16.000
16	Triglycerida	Rp	16.000
17	Cholesterol HDL	Rp	22.000
18	Cholesterol LDL (direct)	Rp	40.000
19	Ureum	Rp	16.000
20	Creatinin	Rp	16.000
21	Uric Acid	Rp	11.500
22	Urea Clearance	Rp	33.000
23	Creatinin Clearance	Rp	33.000
24	Micro Albumin	Rp	100.000
25	Protein Urin 24 Jam	Rp	18.000
26	Glukose Puasa	Rp	11.000
27	Glukose Post Prandial	Rp	11.000
28	Glukose Adrandom	Rp	11.000
29	Glukose Cito	Rp	3.000
30	GTT 5 x	Rp	60.000
31	HbA1C	Rp	100.000
32	Fruktosamin	Rp	140.000
33	Tromponin T	Rp	165.000
34	Insulin	Rp	150.000
35	C- Peptide	Rp	170.000
36	CK (CPK)	Rp	45.000
37	CKMB	Rp	60.000
38	Analisa Gas Darah	Rp	88.000
39	Natrium, Kalium, Chlorida	Rp	85.000
40	Calsium	Rp	30.000
41	Organik Phospor	Rp	30.000
42	Magnesium	Rp	35.000
43	Bicarbonat	Rp	76.000
44	FT 3	Rp	170.000
45	FT 4	Rp	102.000
46	T 3	Rp	75.000
47	T 4	Rp	75.000
48	TSH	Rp	85.000
	Imunologi		
1	LH	Rp	123.000
2	FSH	Rp	123.000
3	Prolactin	Rp	123.000
4	Progesteron	Rp	160.000
5	Estradiol	Rp	180.000
6	Beta HCG	Rp	180.000
7	Testosteron	Rp	180.000
8	Beta HCG Urine	Rp	180.000
9	Alfa Feto Protein	Rp	100.000
10	CEA	Rp	110.000
21	HbsAg Kualitatif	Rp	40.000
22	HbsAg Kuantitatif	Rp	55.000
23	HbsAb Kualitatif	Rp	40.000

24	HbsAb Kuantitatif	Rp	60.000
25	Anti Hbc	Rp	100.000
26	Anti Hbc IgM	Rp	205.000
27	HbeAg	Rp	125.000
28	Anti Hbe	Rp	25.000
30	Ig G Anti HAV	Rp	50.000
31	IgM Anti HCV	Rp	400.000
32	Ig G Anti HCV	Rp	400.000
33	Anti Toxoplasma Ig G	Rp	200.000
34	Anti Toxoplasma Ig M	Rp	200.000
35	Aviditas Anti Toxoplasma Ig G	Rp	200.000
36	Anti Rubela Ig G	Rp	105.000
37	Anti Rubela Ig M	Rp	120.000
38	Anti CMV Ig G	Rp	140.000
39	Anti CMV Ig M	Rp	135.000
40	Aviditas Anti CMV Ig G	Rp	250.000
41	Anti HSV 1 Ig G	Rp	220.000
42	Anti HSV 1 IgM	Rp	220.000
43	Anti HSV 2 IgG	Rp	220.000
44	Anti HSV 2 IgM	Rp	220.000
50	Anti Dengue IgG dan IgM	Rp	170.000
51	Widal	Rp	35.000
52	Widal pengenceran lengkap	Rp	120.000
53	Malaria (Mikroskopik)	Rp	12.000
54	HIV Kualitatif	Rp	50.000
55	HIV Kuantitatif	Rp	100.000
56	ASTO	Rp	35.000
57	Rhematoid Faktor Kualitatif	Rp	35.000
58	CRP Kualitatif	Rp	35.000
59	ANA	Rp	200.000
60	LE Test	Rp	40.000
61	Sel LE	Rp	40.000
Klinik Rutin			
1	Faeses Rutin	Rp	18.000
2	Darah Samar	Rp	22.000
3	Urin Rutin	Rp	14.000
4	Glukosa	Rp	8.000
5	Bilirubin	Rp	8.000
6	Sedimen	Rp	8.000
7	Protein Kualitatif	Rp	8.000
8	Protein Bence Jones Kualitatif	Rp	8.000
9	Test Kehamilan	Rp	20.000
10	Analisa CSF / Liquor terdiri dari : - Jumlah Sel - Glukosa - Protein Total - Bilirubin - Nonny Pandi	Rp	90.000
Narkoba			
1	Metamphetamin	Rp	57.500
2	Opiat	Rp	57.500
3	Cocain	Rp	57.500
4	THC	Rp	57.500
5	Benzodiazepam	Rp	57.500
6	Barbiturat	Rp	57.500

	Lain-lain		
1	Analisa Sperma		Rp 50.000
2	Antibodi Sperma		Rp 200.000
3	Analisa Batu Ginjal		Rp 90.000
4	Eosinofil Count		Rp 12.000
5	Thrombo test		Rp 80.000
6	D.Dimer		Rp 180.000
7	IgG , IgM ACA		Rp 400.000
8	Hb F		Rp 25.000
9	Mikrofilaria		Rp 12.000
10	Apo A1		Rp 90.000
11	Apo B		Rp 90.000
12	Lp (a)		Rp 150.000
13	C3, C4		Rp 360.000
14	Ig A		Rp 225.000
15	Ig E		Rp 120.000
16	Ig G		Rp 225.000
17	Ig M		Rp 225.000
18	Ig G / Ig M ACA		Rp 400.000

F. INSTALASI RADIOLOGI

NO	URAIAN	TARIF
<u>I. Pemeriksaan Tanpa Kontras</u>		
1	Thorax AP/PA	Rp 45.000
2	Abdomen AP	Rp 45.000
3	B N O AP	Rp 45.000
4	Pelvic AP	Rp 45.000
5	Digiti AP/L	Rp 45.000
6	Manus AP/O	Rp 45.000
7	Wrist Joint AP/L	Rp 45.000
8	Antebrachi AP/L	Rp 45.000
9	Humerus AP/L	Rp 45.000
10	Sheulder AP/L	Rp 45.000
11	Scapula AP/L	Rp 45.000
12	Claricula AP	Rp 45.000
13	Elbe Joint AP/L	Rp 45.000
14	Ankle Joint AP/L	Rp 45.000
15	Pedis AP/L	Rp 45.000
16	Cruris AP/L	Rp 45.000
17	Knee Joint AP/L	Rp 45.000
18	Femur AP/L	Rp 45.000
19	Hip Joint AP/L	Rp 45.000
20	Coxae AP	Rp 45.000
21	Costae AP	Rp 45.000
22	Schedel AP/L	Rp 60.000
23	Cervical AP/L	Rp 70.000
24	Cervice-Theracalis AP/L	Rp 70.000
25	Theracalis AP/L	Rp 70.000
26	Therace-Lumbal AP/L	Rp 70.000
27	Lumbal AP/L	Rp 70.000
28	Lumbo-Sacral AP/L	Rp 70.000
29	Sacrum AP/L	Rp 60.000
30	Coecygeus AP/L	Rp 60.000
31	Mandibula AP/L	Rp 60.000

32	TMJ (Tempere-Mandibula Joint)	Rp	60.000
33	Maxilla AP/L	Rp	60.000
34	Mastoid 1 organ	Rp	60.000
35	Sinus AP/L	Rp	60.000
36	Nasal	Rp	60.000
37	Orbita	Rp	55.000
38	USG Upper Abdomen	Rp	125.000
39	USG Lower Abdomen	Rp	90.000
40	USG Upper + Lower Abdomen	Rp	150.000
41	C. ARM	Rp	300.000
42	Mamografi	Rp	200.000
43	Survei Tulang	Rp	300.000
II. Pemeriksaan Dengan Kontras			
1	Oesofagus (dgn kontras BaSo4)	Rp	150.000
2	MDF (dgn kontras)	Rp	180.000
3	Follow Through (dgn kontras)	Rp	250.000
4	Colon in Loop (Barium Enema dengan kontras)	Rp	250.000
5	Lopografi (dgn kontras BaSo4)	Rp	250.000
6	BNO/IVP (tanpa kontras)	Rp	200.000
7	Cystografi (tanpa kontras)	Rp	200.000
8	Uretre-Cystografi (tanpa kontras)	Rp	350.000
9	Uretrografi (tanpa kontras)	Rp	175.000
10	Fistulografi (tanpa kontras)	Rp	200.000
11	RPG (Retrograde Prolografi) tanpa kontras	Rp	180.000
12	ERCP (tanpa kontras)	Rp	350.000
13	H S G (tanpa kontras)	Rp	250.000
14	Sialografi (tanpa kontras)	Rp	180.000
15	A P G (tanpa kontras)	Rp	180.000
16	Myelografi (tanpa kontras)	Rp	250.000
17	Appendix (tanpa kontras)	Rp	180.000
18	Cor Analysa	Rp	180.000

G. INSTALASI PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	TARIF
I. TARIF TANPA CYTO		
A	Pasien RSUD dr RM Djoelham	
Sitologi		
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp 55.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp 110.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp 110.000
4	Pap's Smear	Rp 45.000
5	Sputum 1 x	Rp 37.000
6	Sputum 3 x	Rp 110.000
7	Urine 1 x	Rp 37.000
8	Urine 3 x	Rp 110.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp 90.000
Histopatologi		
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp 82.000

B	Pasien Luar RSUD dr RM Djoelham		
	Sitologi		
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp	75.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp	110.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp	110.000
4	Pap's Smear	Rp	65.000
5	Sputum 1 x	Rp	65.000
6	Sputum 3 x	Rp	110.000
7	Urine 1 x	Rp	65.000
8	Urine 3 x	Rp	110.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp	90.000
	Histopatologi		
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp	97.000
C	Aspirasi Tubuh Bagian Dalam (Paru, Abdomen, Tulang)	Rp	210.000
D	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Tulang)	Rp	210.000
E	Pasien Khusus (PC) (Hispatologi, Imprint, Sitologi, Scrapping, Aspirasi Biopsi)	Rp	225.000
II. TARIF DENGAN CYTO			
A	Pasien RSUD dr RM Djoelham		
	Sitologi		
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp	90.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp	172.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp	172.000
4	Pap's Smear	Rp	75.000
5	Sputum 1 x	Rp	63.000
6	Sputum 3 x	Rp	172.000
7	Urine 1 x	Rp	63.000
8	Urine 3 x	Rp	172.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp	142.000
	Histopatologi		
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp	130.000
B	Pasien Luar RSUD dr RM Djoelham		
	Sitologi		
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp	120.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp	172.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp	172.000
4	Pap's Smear	Rp	105.000
5	Sputum 1 x	Rp	105.000
6	Sputum 3 x	Rp	172.000
7	Urine 1 x	Rp	105.000
8	Urine 3 x	Rp	172.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp	142.000

H. INSTALASI REHABILITASI MEDIS

NO	URAIAN	TARIF
I. Terapi dengan menggunakan Alat Non Elektrik		
1	Latihan fisik dengan alat	Rp 19.000
2	Okupasi terapi	Rp 19.000

3	Terapi Wicara	Rp	19.000
4	Massage / Vibrator	Rp	20.000
5	Latihan gerak aktif & pasif movement	Rp	19.000
II. Terapi dengan menggunakan Alat Elektrik			
1	Short wave diathermi (SWD)	Rp	25.000
2	Micro wave diathermi (MWD)	Rp	25.000
3	Faradisasi/Galvanisasi dynatron	Rp	25.000
4	Traksi lumbal/Cervical	Rp	25.000
5	Ultra sound terafi (UST)	Rp	25.000
6	Hydro terafi	Rp	25.000
7	Nibulaizer	Rp	25.000
8	Infra red/Infraphiil (IR)	Rp	20.000
9	Ultra violet (UV)	Rp	20.000

I. INSTALASI KEMOTORAN

NO	URAIAN	TARIF
Pelayanan Ambulance		
1	Dalam Kota Binjai (Jarak ≤ 15 Km)	Rp 50.000
2	Binjai - Medan (Jarak 20 Km s/d 30 Km)	Rp 100.000
3	Diluar Binjai - Medan (Jarak 30 Km s/d 50 Km)	Rp 150.000
4	Diluar Binjai - Medan (Jarak 51 Km s/d 100 Km)	Rp 250.000
5	Diluar Binjai - Medan (Jarak ≥ 100 Km)	Rp 600.000
6	Diluar Propinsi Sumatera Utara	Rp 1.300.000
7	Sewa Ambulance per hari	Rp 500.000
8	Sewa Ambulance dengan Tim Terpadu per hari	Rp 700.000

J. INSTALASI GIZI

NO	URAIAN	TARIF
Konsultasi		
1	Kiriman rawat Inap / Jalan	Rp 15.000
2	Kiriman dari luar RS	Rp 20.000

K. SMF PENYAKIT DALAM

NO	URAIAN	TARIF
1	NGT	Rp 16.500
2	Pemasangan Infus	Rp 16.500
3	a. Haemodialisa (HD)	Rp 420.000
	b. Pembilasan (HD)	Rp 90.000
4	E C G	Rp 45.000
5	USG Upper Abdomen (Hati, KE, Ginjal, Pankreas, Limpa, P. darah)	Rp 125.000
6	USG Lower Abdomen	Rp 63.000
7	USG Upper + Lower Abdomen	Rp 150.000
8	USG Color Doppler	Rp 225.000
9	a. Endoscopic Ultra Sound (EUS)	Rp 950.000
	b. EUS + FNA	Rp 1.150.000
10	Biopsi Hati/Punksi, Aspirasi Abscess Hati/Asites	Rp 300.000
11	Endoskopi saluran cerna bagian Atas	

	(Esophago - Gastro - Duodenoskopi) tanpa biopsi	Rp	400.000
12	Endoskopi saluran cerna bagian Bawah (SCBB) : Kolonoskopi	Rp	530.000
13	Biopsi melalui Endoskopi sc atas	Rp	490.000
14	Biopsi melalui Kolonoskopi	Rp	665.000
15	Endoskopi sal cerna dgn skleroterapi varises esofagus	Rp	665.000
16	Endoskopi sal cerna dgn ligasi varises esofagus	Rp	690.000
17	Kolonoskopi dengan polipektomi	Rp	855.000
18	ERCP		
	a. ERCP Sphincterotomy	Rp	3.500.000
	b. ERCP + Stent	Rp	4.000.000
	c. ERCP + Pengeluaran Batu Sal. Empedu	Rp	4.500.000
19	Endoscopy Pengeluaran Benda Asing	Rp	855.000
20	Pengambilan Cairan dalam lambung (Lumbal Lambung)	Rp	100.000
21	Suction	Rp	17.000

L. SMF OBGYN DAN KANDUNGAN

NO	URAIAN	TARIF
I	<u>Rawat Jalan</u>	
1	Pemeriksaan ibu hamil	Rp 15.000
2	Pemeriksaan Ginekologi	Rp 15.000
3	Pemeriksaan Ginekologi + Pengambilan Pap's Smear	Rp 40.000
4	Pemeriksaan USG (Obsterti atau Ginekologi)	Rp 60.000
5	Pemeriksaan Ginekologi + Biopsi (cervix, vagina, vulva dll)	Rp 40.000
6	VT (Vagina Touche)	Rp 40.000
7	Penjahitan luka perineum atau vagina dibawah 5 jahitan	Rp 36.000
8	Penjahitan luka perineum atau vagina diatas 5 jahitan	Rp 50.000
9	Kuret rawat jalan	Rp 95.000
10	Biopsi endometrium (kuret bertingkat)	Rp 95.000
11	Extirpasi (polyp cervix, condiloma, myoma geburt kecil)	Rp 57.500
12	Post coital test	Rp 57.500
13	Cauter condiloma	Rp 57.500
14	Inseminasi	Rp 95.000
15	Insis hymen perforata	Rp 95.000
II	<u>Tindakan di kamar bersalin</u>	
1	Partus spontan (dengan dan tanpa episiotomi)	Rp 750.000
2	Partus spontan + manual plasenta	Rp 900.000
3	Ekstraksi vacum (dengan dan tanpa episiotomi)	Rp 1.050.000
4	Manual aid (pertolongan persalinan presentasi bokong)	Rp 1.050.000
5	Manual aid pasien partus luar	Rp 750.000
6	Penanganan PPH pasien partus luar, seperti akibat : atonia, laserasi jalan lahir, sisa plasenta, dll	Rp 750.000
7	Klisma	Rp 25.000
III	<u>Tindakan di kamar kuret</u>	
1	Kuretase (atau indikasi abortus, mola, dll)	Rp 750.000
NO	URAIAN	TARIF
I	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Kecil	
1	Pengangkatan kista Bartholini / Garner	Rp 1.375.000
2	Kontap Post Partum	Rp 500.000
3	Kontap Laparascopi	Rp 800.000
4	Kuretase (atau indikasi abortus, mola, dll)	Rp 750.000

5	Laparaskopi Diagnostik	Rp	800.000
6	Konisasi Cervix	Rp	1.600.000
II	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Sedang		
1	Colporaphy	Rp	1.250.000
III	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Besar		
1	Myomectomi tanpa penyulit	Rp	1.900.000
2	Ketektomi / SOD / SOS / BSO tanpa penyulit	Rp	1.900.000
3	SC tanpa penyulit	Rp	1.900.000
4	Total abdominal hysterectomi dgn atau tanpa salpingo oph	Rp	2.550.000
5	Trans vaginal hysterectomi (TVH)	Rp	3.100.000
6	Ketektomi / SOD / SOS / BSO dengan penyulit	Rp	2.550.000
7	SC Hysterectomi	Rp	3.450.000
8	Laparatomi atas Indikasi KET	Rp	2.550.000
9	Laparatomi ligasi arteri hypogastrica	Rp	3.050.000
IV	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Khusus		
1	Laparascopi Operatif	Rp	3.450.000
2	Radikal Hysterectomi a/i ca. cervix	Rp	4.500.000
3	Radikal Operasi a/i ca. ovarium	Rp	3.475.000
4	Radikal Vulvectomi a/i ca. vulva	Rp	4.950.000

M. SMF THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan)

NO	URAIAN	TARIF
<u>UPF Penyakit THT Sederhana</u>		
1	Tes penala dan berbisik	Rp 15.000
2	Siegel test	Rp 30.000
3	Katerisasi	Rp 40.000
4	Audiogram	Rp 24.000
5	Calori test	Rp 50.000
6	Lectoris tegmografi	Rp 60.000
7	Timpanometri	Rp 40.000
8	Bera	Rp 250.000
9	Endoscopy telinga, hidung	Rp 100.000
10	Nasoendoscopy	Rp 100.000
11	Laringoscopy	Rp 100.000
<u>Tindakan Medis dan Terapi</u>		
<u>I. Kecil</u>		
<u>Telinga</u>		
1	Ekstraksi corpus alineum liang telinga	Rp 60.000
2	Cerumen spooling	Rp 35.000
3	Insisi abses liang telinga	Rp 200.000
4	Insisi abses retroauricular	Rp 300.000
5	Parasentesa	Rp 125.000
6	Biopsi tumor telinga ekstra gramulasi liang	Rp 200.000
7	Biopsi tumor liang telinga & telinga luar	Rp 200.000
8	Kaustic membrana timpani	Rp 200.000
<u>II. Sedang</u>		
<u>Hidung</u>		
1	Insisi abses hidung / septum	Rp 270.000
2	Ekstraksi corpus alineum cavumnasi/ Corpus Tenggorokan	Rp 60.000

3	Kaustie konka alineum	Rp	140.000
4	Tampon hidung pada apistaksi/epistaksis	Rp	330.000
5	Biopasi tumor hidung dgn lokal anasthesi	Rp	200.000
6	Polipectomi	Rp	900.000
7	Konkotomi	Rp	750.000
8	Nasoantral window/Irigasi sinus (Kaak Spoelling)	Rp	500.000
	<u>Tenggorokan</u>		
1	Tonsilektomi	Rp	900.000
2	Abses peritonsil	Rp	525.000
3	Abses leher dalam	Rp	1.200.000
4	Abses paara paringel/retrofaring	Rp	1.200.000
	III. Besar		
	<u>Telinga</u>		
1	Mastoideotomi	Rp	2.830.000
2	Parishondritis dgn narcose	Rp	1.550.000
3	Semua operasi sedang yg memakai narcose	Rp	1.550.000
	<u>Hidung</u>		
1	Septum reseksi	Rp	2.830.000
2	Luc operasi	Rp	2.830.000
3	Operasi tumor oavumnasi dan Sinus	Rp	2.375.000
4	Operasi sinus/ Antrostomie	Rp	1.950.000
	<u>Tenggorokan</u>		
1	Bedah mikrolaring	Rp	2.750.000
2	Bronchoscopy	Rp	2.750.000
3	Tumor pangkal lidah	Rp	2.750.000
4	Mulut dan paring dengan narkose	Rp	2.750.000
5	Tonsilektomi	Rp	2.750.000
6	Operasi cysta / tumor rongga mulut dan tenggorokan dengan anasthesi	Rp	2.250.000
7	Esofaguscopy dengan anasthesi	Rp	2.375.000
8	Trachestomy dengan anasthesi	Rp	2.830.000
	IV. Khusus		
	<u>Telinga</u>		
1	Timpano plastik	Rp	3.400.000
2	CAT (Combined apreach timpono plastick)	Rp	3.400.000
3	Atresia liang telinga	Rp	3.400.000
4	Operasi plastik daun telinga	Rp	3.400.000
	<u>Hidung</u>		
1	Angiofibroma nasoparing	Rp	3.950.000
2	Rhinotomi laktralis trans pahdul	Rp	3.950.000
3	Operasi plastik hidup	Rp	3.950.000
4	Operasi sinus etnoid	Rp	3.950.000
5	Operasi degloy	Rp	3.950.000
6	F E S S	Rp	3.950.000
	<u>Tenggorokan</u>		
1	Laringecitomi	Rp	4.900.000
2	Laringofisure	Rp	4.900.000

N. SMF MATA

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan produksi air mata / Schiraur Test	Rp 17.000
2	Pemeriksaan slit lamp / Direct Function	Rp 17.000
3	Pemeriksaan autorefraktometri	Rp 25.000

4	Pemeriksaan lapang pandangan :	
	- Goldman	Rp 25.000
	- Octopuss	Rp 45.000
5	Pemeriksaan tonometer non contact	Rp 22.500
6	Pemeriksaan biometri & keratometri	Rp 50.000
7	Pemeriksaan indirect funduscopy	Rp 12.000
8	Pemeriksaan USG Mata	Rp 100.000
9	Pemeriksaan exophthalmometri	Rp 12.000
10	Tindakan :	
	- Ekstraksi korpus konjungtiva dan kornea	Rp 100.000
	- Epilasi/ Spuuling	Rp 50.000
	- Anel test	Rp 50.000
I	Operasi Kecil, terdiri dari :	Rp 200.000
1	Insisi Kalazion/Hordelum	
2	Ekstirpasi granuloma konjungtiva	
3	Biopsi adnexa	
4	Scraping kornea	
5	Tarsoraphy	
II	Operasi Sedang, terdiri dari :	Rp 600.000
1	Anterior lamellar reposisi	
2	Splitting suture	
3	Ellips insisi	
4	Flap konjungtiva	
5	Parasentesis	
6	Trauma palpebra minimal	
7	Probing duktus nasolakrimalis	
8	Pterygeum tanpa graft	
9	Eksisi kista dan tumor adnexa	
III	Operasi Sedang Khusus, terdiri :	Rp 750.000
1	Pterygeum dengan graft	
2	Dermatokalasis	
3	Kantotomi	
IV	Operasi Besar, terdiri dari :	Rp 1.750.000
1	Ekstraksi katarak +/- lensa tanam	
2	Trabekulektomi	
3	Hechting kornea dgn komp. Hypema, prolaps iris	
4	Koreksi strabismus	
5	Ekstirpasi tumor besar	
6	Benda asing intra okuli/orbita	
7	Enukleasi/ eviscerasi tanpa cangkok lemak kulit	
8	YAG Laser	
9	Argon Laser	
10	Bukling sklera (ablatio retina)	
11	Blefaropalsty kosmetik	
V	Operasi Besar Khusus, terdiri :	Rp 3.000.000
1	Double prosedur (ekstraksi dengan trabekulektomi)	
2	Enukleasi dgn cangkok lemak kulit	
3	Eviscerasi dgn cangkok lemak kulit	
4	Keratoplasti	
5	Ekstirpasi tumor retrobulbar	
6	Dacriosistorinostomi (DCR)	
7	Koreksi ptosis +Graft fascia lata	
8	Ekstirpasi tumor + Rekontruksi dengan graft	
9	Rekonstruksi soket dengan graft mukosa bibir	
10	Rekonstruksi ektropin sikatrik dengan graft kulit	

O. SMF. PSIKIATRI

NO	URAIAN	TARIF
A	Pemeriksaan	
1	Biaya pemeriksaan kesehatan jiwa (rohani)	Rp 36.000
2	Biaya pemeriksaan surat keterangan bebas narkoba	Rp 36.000
3	Biaya pemeriksaan visum psikiatri	Rp 90.000
B	Penatalaksanaan/ terapi : Psikoterapi : - Psikoanalisis - CBT (Cognitive Behaviour Therapy) - Marital Therapy - Family Therapy - Psikoedukasi	Rp 46.000

P. SMF PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

NO	URAIAN	TARIF
I	Tindakan Khusus :	
	- ED :	Rp 180.000
	- Incisie	
	- Shaving	
	- Curetage	
	- Biopsi	
II	Operasi :	
	- Excisie Kecil	Rp 450.000
	- Excisie Sedang	Rp 600.000
	- Excisie Besar	Rp 900.000
III	Operasi Khusus	
	- Dermabrasi Kecil	Rp 700.000
	- Dermabrasi Sedang	Rp 900.000
	- Dermabrasi Besar	Rp 1.500.000
	- Mini Liposuction	Rp 3.500.000
	- Liposuction	Rp 4.000.000
	- Transfer Fat	Rp 2.500.000
	- Bromhidrosis	Rp 500.000
	- Bleparoplasty Atas/Bawah	Rp 1.500.000
	- Filler/Botox (hanya tindakan, OS membeli obat sendiri)	Rp 500.000

Q. SMF GIGI DAN MULUT

NO	URAIAN	TARIF
1	Pengobatan Post ekstraksi	Rp 20.000
2	Tumpatan sementara / preparasi	Rp 20.000
3	Pencabutan gigi (1 gigi) +sput + PH cain/lidocain	Rp 40.000
4	Trepanasi	Rp 30.000
5	Cabut gigi dengan separasi dengan bur	Rp 60.000
6	Tumpatan amalgam	Rp 50.000
7	Pengisian saluran akar	Rp 40.000
8	Tambalan komposit/sinar	Rp 75.000
9	Pencabutan gigi susu/kloretyl	Rp 40.000
10	Scalling / per rahang	Rp 50.000

11	Dental rontgen	Rp	31.000
12	Clearfil	Rp	50.000
13	Protesa lepas sebagian acrylic 1 gigi / rahang	Rp	150.000
14	Tambahan / 1 gigi / rahang	Rp	50.000
15	Protesa lepas sebagian frame/valplas 1 gigi/rahang	Rp	800.000
16	Rebacing protesa penuh	Rp	250.000
17	Reparasi protesa sebagian	Rp	100.000
18	Mahkota/jaket crown acrylic	Rp	200.000
19	Ortodonti cekat (kasus ringan)	Rp	3.000.000
20	Ortodonti cekat (kasus sedang)	Rp	3.500.000
21	Ortodonti cekat (kasus berat)	Rp	4.500.000
22	Kontrol tanpa penggantian bahan	Rp	50.000
23	Kontrol dengan penggantian bahan	Rp	100.000
24	Removable ortodonti/rahang	Rp	750.000
25	Prothesa Penuh / Rahang	Rp	750.000
26	Mahkota/jaket crown porcelain	Rp	800.000

R. TINDAKAN OPERASI

NO	URAIAN	TARIF
I	Sederhana - 1 : - Kontrol & pembersihan luka - Buka jahitan 5 buah	Rp 30.000
II	Sederhana - 2 : - Buka jahitan 5 buah - Incisi drainase abses - Buka wiring	Rp 80.000
III	Kecil : - Alveolektomi - Biopsi - Frenektomi - Reposisi luksasi mandibula - Odontectomy Kls I, II - Apeka resectie	Rp 315.000
IV	Sedang - 1 : - Odontectomy Kls III - Marsupialisasi kista - Wiring / splinting - Rekonstruksi jaringan lunak - Reimplantasi gigi avulsi	Rp 1.155.000
V	Sedang - 2 : - Labio plasti dgn lokal anasthesi - Penutupan oro-antral fistula - Reduksi, reposisi, immobilisasi (tertutup)	Rp 1.837.500
VI	Canggih : - Dental implant (tanpa protesa)	Rp 6.825.000

S. SMF PARU

NO	URAIAN	TARIF
1	Proof Punksi	Rp 125.000
2	Aspirasi cairan pleura	Rp 125.000
3	Pemasangan WSD (Thorax drainage)	Rp 900.000
4	Transthoracal lung biopsy	Rp 165.000
5	Bronkoskopi	Rp 400.000

6	Spirometri	Rp	60.000
7	Pleurodesis	Rp	100.000
8	Kemoterapi	Rp	190.000
9	Test Alergi	Rp	200.000
10	Paal Paru	Rp	50.000
11	Inhaler	Rp	50.000

T. SMF NEUROLOGI

NO	URAIAN	TARIF
1	Elektro Encophalografi (EEG)	Rp 300.000
2	Elektro Myografi (EMG)	Rp 300.000
3	Trans Cranial Dupler (TCD)	Rp 500.000

U. SMF ANAK

NO	URAIAN	TARIF
1	Pleural Punctie	Rp 120.000
2	Elektrokardiografi (EKG)	Rp 40.000
3	Mantoux Test	Rp 65.000
4	Lumbal Punctie	Rp 120.000
5	Eko Kardiografi	Rp 250.000

V. SMF KARDIOLOGI

NO	URAIAN	TARIF
1	Elektro Kardiografy (EKG)	Rp 40.000
2	Treadmill Tets	Rp 200.000
3	Eko Kardiografy	Rp 250.000
4	Holter Monitor	Rp 400.000
5	Monitor EKG	Rp 100.000

W. SMF BEDAH

NO	URAIAN	TARIF
Tindakan Medis dan Terapi		
I. Sederhana		
1	Tumor Jinak (Antheroma lipomen, dsb)	Rp 100.000
2	Pembersihan dan Jahit luka 1-5 jahitan	Rp 100.000
3	Pembersihan dan Jahit luka 6-10 jahitan	Rp 200.000
4	Pembersihan dan Jahit luka di atas 10 jahitan	Rp 300.000
5	Pembersihan Luka/ Ganti Verban	Rp 30.000
6	Deposisi fraktur tertutup (dislokal sederhana anastesi)	Rp 100.000
7	Encisi/Eksisi exterpasi	Rp 100.000
8	Luka bakar bawah 10 % tanpa komplikasi	Rp 100.000
9	Pemasangan kateter	Rp 15.000
10	Bouginagi	Rp 100.000
11	Biopsi surgical pada jar bawah kulit	Rp 110.000
12	Pemasangan gips extremitas tanpa reposisi	Rp 120.000
13	Bidai (Spalk) :	
	- Pendek	Rp 25.000
	- Sedang	Rp 50.000
	- Panjang	Rp 100.000

14	Nelly Traksi (Pencabutan Kuku)	Rp	100.000
15	Amputasi jari kaki di Poli	Rp	300.000
16	Amputasi jari tangan	Rp	300.000
	II. Kecil		
1	Tunor Jinak (Antheroma lipomen, dsb) di COT	Rp	600.000
2	Repsosisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana dengan anastesi	Rp	600.000
3	Sunat	Rp	300.000
4	Blass Punksi	Rp	600.000
5	Biopsi surgical pada organ dalam	Rp	600.000
6	Meatotomi	Rp	600.000
7	Vasektomi	Rp	600.000
8	Businasi (pada awal stenasis)	Rp	600.000
9	Pemasangan gips tanpa traksi	Rp	600.000
10	Sambung Seudan	Rp	600.000
11	Bibir sumbing	Rp	650.000
12	Fibro Adenome Mammae (FAM)	Rp	650.000
	III. Sedang - 1		
1	Kateterisasi Uretra	Rp	1.875.000
2	Pasang gips dengan anastesi umum atau traksi	Rp	1.875.000
3	Biopsi dengan anastesi	Rp	1.875.000
4	Sistotomi urine	Rp	1.875.000
5	Pemasangan canule pada peritoneal dialise	Rp	1.975.000
6	Scunde hecting	Rp	1.975.000
7	Resposisi extrimitas	Rp	1.975.000
8	Luka bakar diatas 10 % keadaan sensitif	Rp	1.750.000
9	Luka bakar diatas 50 % keadaan sensitif	Rp	1.950.000
10	Thorax drainage	Rp	1.825.000
	IV. Sedang - 2		
1	Hidrokele / varikocele	Rp	2.550.000
2	Appendictomi	Rp	2.550.000
3	Herniotomi	Rp	2.550.000
4	Hemiographie	Rp	2.550.000
5	Haemorroid	Rp	2.550.000
6	Vesicolithiasis / batu buli-buli	Rp	2.550.000
7	Fibro adenome hammae	Rp	2.550.000
8	Exploras carpus	Rp	2.550.000
9	Bibir sumbing biasa / duplex	Rp	2.550.000
10	Amputasi jari kaki dan jari tangan	Rp	2.550.000
11	Libiochizis	Rp	2.550.000
12	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalanx, pinggul	Rp	2.550.000
13	Pertucantus nephofostomi	Rp	2.550.000
14	Debridemen fraktur terbuka, pemasangan gips - atau skletal	Rp	2.550.000
15	Cabut implant orthopedi	Rp	2.550.000
	V. Besar		
1	Prostatectomic / ureterolithotomi	Rp	3.750.000
2	Operasi Plastik	Rp	3.750.000
3	Simple Mastectomi	Rp	3.750.000
4	Sub total lebectomi	Rp	3.750.000
5	Sub total thyroidestomi	Rp	3.750.000
6	Arthroscopy	Rp	3.750.000
7	Colostomi	Rp	3.750.000
8	Koreksi - Obstectomi	Rp	3.750.000
9	Amputasi extremitas	Rp	3.750.000
10	Bibir sumbing mengenai palatum/ rongga hidung	Rp	3.750.000
11	Palatum plastik	Rp	3.750.000

12	Kriptorhismus, hypospadia	Rp	3.750.000
	VI. Khusus		
1	Radical matectomi	Rp	6.700.000
2	Radical neck dissectomie regional perfusion	Rp	6.700.000
3	Hiphorosthesis	Rp	6.700.000
4	Scoliosis corection	Rp	6.700.000
5	Anteriorfision vertebrae	Rp	6.700.000
6	Hip fraktur	Rp	6.700.000
7	Bedah paru reseksi	Rp	6.700.000
8	Multiple	Rp	6.700.000
9	Fraktur	Rp	6.700.000
10	Operasi vesculer	Rp	6.700.000
11	Transection aesophagus	Rp	6.700.000
12	Reseksi hepar maxtum	Rp	6.700.000
13	Comminutive fraktur	Rp	6.700.000
14	Shunting	Rp	6.700.000
15	Knee prothesis	Rp	6.700.000
16	Pelvic fraktur	Rp	6.700.000
17	Internal fixatie tulang belakang	Rp	6.700.000
18	Operasi sendi-sendi besar (coxae, knee)	Rp	6.700.000
19	Laparotomie + reseksi usus	Rp	6.700.000
20	TUR Prostat	Rp	6.700.000
21	TUR Buli	Rp	6.700.000
22	Laparoskopi cholestectomi	Rp	6.700.000
23	Laparoskopi Appendectomi	Rp	6.700.000

X. PEMERIKSAAN/PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA/SURAT KETERANGAN

NO	URAIAN	TARIF
I	<u>Pemeriksaan</u>	
1	Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan pendidikan	Rp 75.000
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan pekerjaan	Rp 150.000
II	<u>Surat Keterangan</u>	
1	Surat tanda dirawat / di Op Name	Rp 10.000
2	Surat Keterangan Sakit / Sehat	Rp 10.000
3	Surat Keterangan Lahir	Rp 10.000
4	Surat Keterangan Meninggal	Rp 10.000
5	Surat Keterangan Cuti	Rp 10.000
6	Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri (DPT)	Rp 150.000
III	<u>Surat Keterangan Visum</u>	
1	Untuk kepentingan Hukum	Rp 25.000
2	Untuk kepentingan Asuransi	Rp 25.000
IV	<u>Biaya Rekam Medis</u>	
1	Pasien dirawat 1 s/d 3 hari	Rp 7.500
2	Pasien dirawat 4 s/d 7 hari	Rp 8.500
3	Pasien dirawat 8 s/d 30 hari	Rp 9.500
V	<u>O2 / per liter</u>	Rp 250
VI	<u>Biaya Legalisasi Surat Keterangan / lembar</u>	Rp 2.000

Y. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF
PERAWATAN JENAZAH		
I.	Umum dalam Negeri	
1	Rawat Inap Jenazah	
	a. Tanpa kamar pendingin per hari	Rp 20.000
	b. Dalam kamar pendingin per hari	Rp 50.000
2	Pengawetan jenazah :	
	- Untuk 1 hari	Rp 160.000
	- Untuk 2 hari	Rp 235.000
	- Untuk 3 hari	Rp 290.000
3	Penggalian kubur	Rp 1.250.000
II.	Warga Negara Asing (WNA)	
1	Rawat Inap Jenazah	
	a. Tanpa kamar pendingin per hari	Rp 200.000
	b. Dalam kamar pendingin per hari	Rp 1.000.000
2	Pengawetan jenazah :	
	- Untuk 1 hari	Rp 875.000
	- Untuk 2 hari	Rp 1.200.000
	- Untuk 3 hari	Rp 1.600.000

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Pusat Kota :	
1. Mall	Rp.1.000.000,-/bulan
2. Plaza/Swalayan	Rp. 250.000,-/bulan
3. Toko Swalayan	Rp. 150.000,-/bulan
4. Toko Kelontong	Rp. 15.000,-/bulan
5. Toko Kain Pakaian	Rp. 15.000,-/bulan
6. Toko Sepatu	Rp. 15.000,-/bulan
7. Toko Emas/Jam	Rp. 25.000,-/bulan
8. Toko Besi/Alat Bangunan	Rp. 30.000,-/bulan
9. Toko Mebel/Perabot	Rp.20.000,-/bulan
10. Toko Buku/Alat Tulis	Rp. 17.000,-/bulan
11. Toko Roti	Rp. 15.000,-/bulan
12. Toko Mainan Anak-anak	Rp. 15.000,-/bulan
13. Toko Obat/Apotik	Rp. 25.000,-/bulan
14. Toko Usaha Panglong Kasti	Rp. 30.000,-/bulan
15. Bank dan Lembaga Keuangan non Bank	Rp. 30.000,-/bulan
16. Toko Tempat Penjualan Undian	Rp. 25.000,-/bulan
17. Toko Bengkel/Servis Roda Dua	Rp. 30.000,-/bulan
18. Toko Bengkel/Servis Roda Empat/Bengkel Las, Bengkel Bubut	Rp. 45.000,-/bulan
19. Toko Penjualan Premium Minyak Campur (Galon Kecil)	Rp. 15.000,-/bulan
20. SPBU Pertamina	Rp. 30.000,-/bulan
21. Sekolah Pemerintah	Rp. 6.000,-/bulan
22. Sekolah Swasta	Rp. 10.000,-/bulan
23. Kantor Pemerintah	Rp. 5.000,-/bulan
24. Kantor Swasta	Rp. 15.000,-/bulan
25. Rumah Makan/Restoran	Rp. 20.000,-/bulan
26. Warung Makan/Kedai Kopi	Rp. 10.000,-/bulan
27. Penjual Makanan/Minuman Yg Menggunakan Temp. Tertentu	Rp. 20.000,-/bulan
28. Bioskop	Rp. 30.000,-/bulan
29. Tempat Permainan Anak-anak Video Game	Rp. 25.000,-/bulan
30. Kilang Padi	Rp 30.000,-/bulan
31. Tempat Yang Menghasilkan :	
- Limun	Rp. 20.000,-/bulan
- B. Arak	Rp. 25.000,-/bulan
- Roti	Rp. 20.000,-/bulan
- Kecap	Rp. 25.000,-/bulan
- Tahu Tempe	Rp. 15.000,-/bulan
- Minyak Makan	Rp. 30.000,-/bulan
- Es	Rp. 50.000,-/bulan
32. Pengusaha Ternak Unggas	Rp. 30.000,-/bulan
33. Pengusaha Ternak Non Unggas	Rp. 35.000,-/bulan
34. Pengusaha Walet	Rp. 15.000,-/bulan
35. Kios/Stand di luar Pasar Pemda	Rp. 7.500,-/bulan
36. Doorsmeer	Rp. 30.000,-/bulan
37. Toko Sepeda	Rp. 15.000,-/bulan
38. Praktek Dokter	Rp. 15.000,-/bulan
39. Puskesmas	Rp. 5.000,-/bulan
40. Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 15.000,-/bulan
41. Rumah Sakit Swasta	Rp. 20.000,-/bulan
42. Klinik Bersalin	Rp. 15.000,-/bulan
43. Tempat Hiburan Diskotik	Rp. 30.000,-/bulan
44. Penginapan/Wisma	Rp. 30.000,-/bulan
45. Hotel	Rp. 30.000,-/bulan
46. Tukang Besi	Rp. 20.000,-/bulan
47. Tukang Kaca	Rp. 15.000,-/bulan

48. Tukang Pangkas	Rp. 10.000,-/bulan
49. Salon Kecantikan	Rp. 15.000,-/bulan
50. Toko Beras	Rp. 20.000,-/bulan
51. Gudang	Rp. 25.000,-/bulan
52. Wartel/Warnet	Rp. 15.000,-/bulan
53. Tempat Penyimpanan Roda Dua	Rp. 12.000,-/bulan
54. Tempat Penyimpanan Roda Empat	Rp. 15.000,-/bulan
55. Pengusaha Pertukangan/Pengelolaan	Rp. 15.000,-/bulan
56. Lapangan terbuka milik Pemerintah Daerah	
- Kegiatan komersil	Rp.200.000,-/kgtn
- Kegiatan sosial/keagamaan	Rp.100.000,-/kgtn
57. Terminal	Rp. 10.000,-/bulan
58. Stasiun Kereta Api	Rp. 10.000,-/bulan
59. Pengusaha Billyard	Rp. 18.000,-/bulan
60. Rumah Tangga/Tempat Tinggal	Rp. 7.500,-/bulan
61. Toko Penjualan Makanan Ayam/Ternak	Rp. 15.000,-/bulan
62. Kedai Sampah	Rp. 20.000,-/bulan
63. Toko Penjualan Ikan Hias	Rp. 15.000,-/bulan
64. Toko Pupuk	Rp. 20.000,-/bulan
65. Tukang Jahit	Rp. 6.000,-/bulan
66. Pedagang Kaki Lima	
- Sayur-sayuran	Rp. 1.000,-/hari
- Sayur Gunung	Rp. 1.000,-/ hari
- Pakaian/Kelontong	Rp. 1.000,-/ hari
- Durian	Rp. 2.500,-/ hari
- Penjual Buah-buahan	Rp. 1.000,-/ hari
- Pedagang Ikan	Rp. 1.000,-/ hari
- Pedagang Daging	Rp. 1.000,-/ hari
- Tukang Sepatu	Rp. 1.000,-/ hari
- Pedagang Bekas	Rp. 15.000,-/ bulan
67. Toko Elektronik	Rp. 15.000,-/bulan
68. Gedung Pertemuan	Rp. 25.000,-/bulan
69. Sekolah yang Memiliki Asrama	Rp.200.000,-/bulan

A. Luar Pusat Kota :

1. Plaza/Swalayan	Rp. 250.000,-/bulan
2. Toko Swalayan	Rp. 150.000,-/bulan
3. Toko Kelontong	Rp. 10.000,-/bulan
4. Toko Kain Pakaian	Rp. 10.000,-/bulan
5. Toko Sepatu	Rp. 10.000,-/bulan
6. Toko Emas/Jam	Rp. 25.000,-/bulan
7. Toko Besi/Alat Bangunan	Rp. 20.000,-/bulan
8. Toko Mebel/Perabot	Rp.12.000,-/bulan
9. Toko Buku/Alat Tulis	Rp. 12.000,-/bulan
10. Toko Roti	Rp. 12.000,-/bulan
11. Toko Mainan Anak-anak	Rp. 12.000,-/bulan
12. Toko Obat/Apotik	Rp. 25.000,-/bulan
13. Toko Usaha Panglong Kasti	Rp. 30.000,-/bulan
14. Bank dan Lembaga Keuangan non Bank	Rp. 30.000,-/bulan
15. Toko Tempat Penjualan Undian	Rp. 21.000,-/bulan
16. Toko Bengkel/Servis Roda Dua	Rp. 15.000,-/bulan
17. Toko Bengkel/Servis Roda Empat/Bengkel Las, Bengkel Bubut	Rp. 30.000,-/bulan
18. Toko Penjualan Premium Minyak Campur (Galon Kecil)	Rp. 10.000,-/bulan
19. SPBU Pertamina	Rp. 20.000,-/bulan
20. Sekolah Pemerintah	Rp. 5.000,-/bulan
21. Sekolah Swasta	Rp. 10.000,-/bulan
22. Kantor Pemerintah	Rp. 5.000,-/bulan
23. Kantor Swasta	Rp. 10.000,-/bulan
24. Rumah Makan/Restoran	Rp. 17.500,-/bulan
25. Warung Makan/Kedai Kopi	Rp. 7.500,-/bulan
26. Penjual Makanan/Minuman Yg Menggunakan Temp. Tertentu	Rp. 20.000,-/bulan
27. Bioskop	Rp. 30.000,-/bulan
28. Tempat Permainan Anak-anak Video Game	Rp. 15.000,-/bulan
29. Kilang Padi	Rp 18.000,-/bulan

30. Tempat Yang Menghasilkan :	
- Limun	Rp. 15.000,-/bulan
- B. Arak	Rp. 25.000,-/bulan
- Roti	Rp. 15.000,-/bulan
- Kecap	Rp. 25.000,-/bulan
- Tahu Tempe	Rp. 15.000,-/bulan
- Minyak Makan	Rp. 30.000,-/bulan
- Es	Rp. 30.000,-/bulan
31. Pengusaha Ternak Unggas	Rp. 25.000,-/bulan
32. Pengusaha Ternak Non Unggas	Rp. 30.000,-/bulan
33. Pengusaha Walet	Rp. 15.000,-/bulan
34. Kios/Stand di luar Pasar Pemda	Rp. 7.500,-/bulan
35. Doorsmeer	Rp. 15.000,-/bulan
36. Toko Sepeda	Rp. 12.000,-/bulan
37. Praktek Dokter	Rp. 15.000,-/bulan
38. Puskesmas	Rp. 5.000,-/bulan
39. Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 15.000,-/bulan
40. Rumah Sakit Swasta	Rp. 15.000,-/bulan
41. Klinik Bersalin	Rp. 10.000,-/bulan
42. Tempat Hiburan Diskotik	Rp. 20.000,-/bulan
43. Penginapan/Wisma	Rp. 18.000,-/bulan
44. Hotel	Rp. 30.000,-/bulan
45. Tukang Besi	Rp. 15.000,-/bulan
46. Tukang Kaca	Rp. 12.000,-/bulan
47. Tukang Pangkas	Rp. 6.000,-/bulan
48. Salon Kecantikan	Rp. 10.000,-/bulan
49. Toko Beras	Rp. 15.000,-/bulan
50. Gudang	Rp. 12.000,-/bulan
51. Wartel/Warnet	Rp. 15.000,-/bulan
52. Tempat Penyimpanan Roda Dua	Rp. 10.000,-/bulan
53. Tempat Penyimpanan Roda Empat	Rp. 12.000,-/bulan
54. Pengusaha Pertukangan/Pengelolaan	Rp. 15.000,-/bulan
55. Terminal	Rp. 10.000,-/bulan
56. Stasiun Kereta Api	Rp. 10.000,-/bulan
57. Pengusaha Billyard	Rp. 18.000,-/bulan
58. Rumah Tangga/Tempat Tinggal	Rp. 5.000,-/bulan
59. Toko Penjualan Makanan Ayam/Ternak	Rp. 15.000,-/bulan
60. Kedai Sampah	Rp. 10.000,-/bulan
61. Toko Penjualan Ikan Hias	Rp. 5.000,-/bulan
62. Toko Pupuk	Rp. 15.000,-/bulan
63. Tukang Jahit	Rp. 4.000,-/bulan
64. Pedagang Kaki Lima	
- Sayur-sayuran	Rp. 700,-/hari
- Sayur Gunung	Rp. 700,-/ hari
- Pakaian/Kelontong	Rp. 700,-/ hari
- Durian	Rp. 2.000,-/ hari
Penjual Buah-buahan	Rp. 700,-/ hari
Pedagang Ikan	Rp. 700,-/ hari
Pedagang Daging	Rp. 700,-/ hari
Tukang Sepatu	Rp. 700,-/ hari
- Pedagang Bekas	Rp. 15.000,-/ bulan
65. Toko Elektronik	Rp. 10.000,-/bulan
66. Gedung Pertemuan	Rp. 15.000,-/bulan
67. Sekolah yang Memiliki Asrama	Rp.200.000,-/bulan

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

1. Biaya Pencatatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Binjai dengan peristiwa kependudukan di Kota Binjai :
 - a. Penerbitan KTP Rp 10.000,-
 - b. Penerbitan KK Rp 10.000,-
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah
 - c 1 diterbitkan Kelurahan Rp. 10.000,-
 - c 2 diterbitkan Kecamatan Rp. 15.000,-
 - c 3 Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Rp. 25.000,-
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dalam Negeri Rp 10.000,-
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Rp 50.000,-
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri Rp 10.000,-
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal Rp 10.000,-
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati Rp 0,-/gratis
 - i. Surat Keterangan Kematian Rp 5.000,-
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak Rp 40.000,-
 - k. Surat Keterangan Pengesahan Anak Rp 50.000,-
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing ke Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - m. Surat Keterangan kependudukan dan Peristiwa lainnya;
 - m 1 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kelurahan Rp. 15.000,-
 - m 2 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kecamatan Rp. 15.000,-
 - m 3 Surat Keterangan pencatatan Sipil atau peristiwa penting lainnya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 25.000,-
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Rp. 25.000,-
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan Rp 50.000,-
 - p. Kutipan Akta Pembatalan Perceraian Rp 50.000,-
 - q. Kutipan Akta Kelahiran Rp 0,-/gratis
 - r. Kutipan Akta Kematian Rp 5.000,-
 - s. Kutipan Akta Perkawinan Rp 60.000,-
 - t. Kutipan Akta Perceraian Rp 150.000,-
 - u. Pencatatan Perubahan Nama Rp 25.000,-
2. Biaya Pencatatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Asing Penduduk Kota Binjai dengan Peristiwa Kependudukan di Kota Binjai :
 - a. Penerbitan KTP Rp 50.000,-
 - b. Penerbitan KK Rp 50.000,-
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Rp 50.000,-
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dalam negeri Rp 50.000,-
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Rp 100.000,-
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri Rp 25.000,-
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal Rp 50.000,-
 - h. Surat Keterangan Kematian Rp 50.000,-
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati Rp 10.000,-
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak Rp 200.000,-
 - k. Surat Keterangan Pengesahan Anak Rp 100.000,-
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Perubahan Nama Rp 100.000,-
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Rp 100.000,-
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Rp 150.000,-
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Pembatalan Perceraian Rp 100.000,-
 - p. Surat Keterangan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Asing ke Indonesia Rp 100.000,-

- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Peristiwa lainnya;
 - q 1 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kelurahan Rp. 25.000,-
 - q 2 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kecamatan Rp. 35.000,-
 - q 3 Surat Keterangan pencatatan Sipil atau peristiwa penting lainnya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 25.000,-
- r. Surat Keterangan Pencatatan Lahir Mati Rp 100.000,-
- s. Kutipan Akta Kelahiran Rp 0,-/gratis
- t. Kutipan Akta Kematian Rp 50.000,-
- u. Kutipan Akta Perkawinan Rp 250.000,-
- v. Kutipan Akta Perceraian Rp 150.000,-
- w. Kutipan Akta Pengakuan Anak Rp 100.000,-
- 3. Biaya Pencatatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI Penduduk Luar Kota Binjai dengan Peristiwa Kependudukan di Kota Binjai :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Rp 0,-/gratis
 - b. Kutipan Akta Kematian Rp 15.000,-
 - c. Kutipan Akta Perkawinan Rp 75.000,-
 - d. Kutipan Akta Perceraian Rp 150.000,-
 - e. Kutipan Akta Pengakuan Anak Rp 50.000,-
 - f. Surat Keterangan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Rp 50.000,-
 - g. Surat Keterangan Pencatatan Pembatalan Perceraian Rp 50.000,-
 - h. Surat Keterangan Pencatatan lahir mati Rp 5.000,-
 - i. Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan anak Rp. 50.000,-
 - j. Surat Keterangan Pencatatan Pengesahan anak Rp 50.000,-
 - k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Peristiwa lainnya;
 - k 1 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kelurahan Rp. 20.000,-
 - k 2 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kecamatan Rp. 25.000,-
 - k 3 Surat Keterangan pencatatan Sipil atau peristiwa penting lainnya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 25.000,-
- 4. Biaya Pencatatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Asing Penduduk Luar Kota Binjai dengan Peristiwa Kependudukan di Kota Binjai :
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang Rp 50.000,-
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati Rp 10.000,-
 - c. Surat Keterangan Kematian Rp 25.000,-
 - d. Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan Anak Rp 200.000,-
 - e. Surat Keterangan Pencatatan Pengesahan Anak Rp 200.000,-
 - f. Surat Keterangan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Rp 150.000,-
 - g. Surat Keterangan Pencatatan Pembatalan Perceraian Rp 150.000,-
 - h. Surat Keterangan Pencatatan lahir mati Rp 10.000,-
 - i. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Rp 100.000,-
 - j. Kutipan Akta Kelahiran Rp 0,-/gratis
 - k. Kutipan Akta Pengakuan Anak Rp 200.000,-
 - l. Kutipan Akta Kematian Rp 50.000,-
 - m. Kutipan Akta Perkawinan Rp 250.000,-
 - n. Kutipan Akta Perceraian Rp 150.000,-
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Peristiwa lainnya;
 - o 1 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kelurahan Rp. 20.000,-
 - o 2 Surat Keterangan pelengkap penerbitan dokumen kependudukan/catatan sipil diterbitkan Kecamatan Rp. 25.000,-
 - o 3 Surat Keterangan pencatatan Sipil atau peristiwa penting lainnya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 25.000,-
- 5. Permohonan penerbitan dokumen kependudukan, akibat perubahan data, penerbitan Kutipan Ke II dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil masing-masing, tarif Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Pencetakan ulang KTP akibat perubahan data Rp 2.500,-
 - b. Penerbitan KK akibat perubahan data Rp 5.000,-
 - c. Penerbitan ulang Surat Keterangan Kelahiran karena Rusak/Hilang Rp 2.500,-

d. Penerbitan ulang Surat Keterangan Lahir Mati karena Rusak/Hilang	Rp 2.000,-
e. Penerbitan ulang Surat Keterangan Kematian karena Rusak/Hilang	Rp 2.500,-
f. Penerbitan ulang Surat Keterangan Pengangkatan Anak karena Rusak/Hilang	Rp 15.000,-
g. Penerbitan ulang Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas karena Rusak/Hilang	Rp 50.000,-
h. Kutipan Akta Kelahiran II dan seterusnya	Rp 20.000,-
i. Kutipan Akta Kematian II dan seterusnya	Rp 5.000,-
j. Kutipan Akta Perkawinan II dan seterusnya	Rp 75.000,-
k. Kutipan Akta Perceraian II dan seterusnya	Rp 50.000,-
l. Kutipan Akta Pembatalan Perkawinan II dan seterusnya	Rp 50.000,-
m. Kutipan Akta Pembatalan Perceraian II dan seterusnya	Rp 50.000,-
n. Kutipan Akta Lahir Mati II dan seterusnya	Rp 2.500,-
o. Kutipan Akta Pengangkatan Anak II dan seterusnya	Rp 50.000,-
p. Penerbitan ulang Surat Keterangan Pengesahan Anak	Rp 25.000,-
q. Penerbitan ulang Surat Keterangan Pengakuan Anak	Rp 25.000,-
r. Penerbitan ulang Surat Keterangan Kenal Kematian	Rp 25.000,-
s. Kutipan Akta Perubahan Nama II dst	Rp 25.000,-
t. Kutipan Akta Penetapan/Perubahan Kewarganegaraan II dst	Rp 150.000,-
v. Kutipan Akta/Surat Keterangan Pencatatan Sipil Peristiwa Penting Lainnya II dan seterusnya	Rp 100.000,-

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Untuk sekali parkir adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 500,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 Rp. 500,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 Rp. 1.000,-
 - d. Mobil barang pick up (JBB 3 ton ke bawah) Rp. 1.500,-
 - e. Mobil bus, truk, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas) Rp. 2.000,-

2. Untuk Parkir berlangganan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 15.000,-/bulan
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 Rp. 15.000,-/bulan
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 Rp. 30.000,-/bulan
 - d. Mobil barang pick up (JBB 3 ton ke bawah) Rp. 30.000,-/bulan
 - e. Mobil bus, truk, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas) Rp. 45.000,-/bulan

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Jenis Barang Dagangan Golongan A :

No	Nama/Jenis Barang Dagangan	Tarif Tiap-Tiap Meter Bujursangkar (m ²)					
		Kelas I		Kelas II		Kelas III	
		STRA (Rp.)	BIASA (Rp.)	STRA (Rp.)	BIASA (Rp.)	STRA (Rp.)	BIASA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sayur Gunung	160,-	150,-	150,-	140,-	140,-	130,-
2.	Jenis Ubi	150,-	145,-	145,-	140,-	140,-	135,-
3.	Kue Basah	150,-	145,-	145,-	140,-	140,-	135,-
4.	Rempah Giling	150,-	145,-	145,-	140,-	140,-	135,-
5.	Bunga/Sirih	150,-	145,-	145,-	140,-	140,-	135,-
6.	Beras	180,-	170,-	170,-	160,-	160,-	150,-
7.	Sayur Tionghua	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
8.	Buah-buahan	170,-	165,-	165,-	160,-	160,-	150,-
9.	Tukang Pangkas	160,-	155,-	155,-	150,-	150,-	145,-
10.	Minuman/Kedai Kopi/Nasi	180,-	170,-	170,-	160,-	160,-	150,-
11.	Penjahit	150,-	145,-	145,-	145,-	140,-	135,-
12.	Cabai/Bawang/Kentang	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
13.	Ikan Basah	500,-	475,-	475,-	450,-	450,-	425,-
14.	Telur	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
15.	Daging Lembu/Kambing/Ayam	750,-	700,-	650,-	600,-	550,-	500,-
16.	Peti Es	160,-	150,-	150,-	140,-	140,-	130,-
17.	Barang Sampah	180,-	170,-	170,-	160,-	160,-	150,-
18.	Perhiasan/Imitasi	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
19.	Emas	200,-	190,-	190,-	180,-	180,-	170,-
20.	Perabot/Tilam	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
21.	Kerajinan/Tukang	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
22.	Kain/Kodian	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
23.	Brg. Keperluan Sembahyang Cina	180,-	170,-	170,-	160,-	160,-	150,-
24.	Sepatu/Selop	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
25.	Tembakau	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
26.	Tukang Kalung/Sejenisnya	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
27.	Barang Besi/Kunci	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
28.	Tukang Patri	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
29.	Hasil Bumi Per Peti	200,-	175,-	175,-	150,-	150,-	140,-
30.	Toko Buku	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
31.	Ikan Asin	190,-	185,-	185,-	180,-	180,-	175,-
32.	Barang Pecah Belah	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
33.	Kelontong	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
34.	Gula Pasir/Gula Merah	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
35.	Kukuran Kelapa	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
36.	Gilingan Kopi/Bakso/Bumbu Cabai, dll	250,-	240,-	240,-	230,-	230,-	220,-
37.	Cabut Bulu Ayam	250,-	240,-	240,-	230,-	230,-	220,-
38.	Alat-alat Kecantikan	180,-	170,-	170,-	160,-	160,-	150,-
39.	Tukang Stensil	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-
40.	Gembung Rebus	170,-	160,-	160,-	150,-	150,-	140,-

2. Jenis Pemakaian Toko dan Kios serta Lapangan :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Memperdagangkan barang dagangan memakai kendaraan	2.000,-
2.	Berjualan di tempat terbuka	2.000,-
3.	Semua jenis makanan/minuman atau sejenisnya dengan kereta perhari	2.000,-
4.	Retribusi Pasar untuk kios/toko yang bertingkat perhari	1.000,-
5.	Retribusi Pasar untuk toko yang tidak bertingkat perhari	1.000,-
6.	Pemakaian lapangan terbuka untuk menurunkan barang dagangan di kompleks pasar per M2	500,-
7.	Pemakaian lapangan terbuka untuk tempat berjualan makanan/minuman per M2	500,-

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a. Mobil bus dan Mobil barang	Rp. 30.000,-
b. Mobil penumpang umum	Rp. 25.000,-
c. Kereta gandengan atau Kereta tempelan	Rp. 25.000,-
d. Kendaraan khusus	Rp. 35.000,-
e. Penertiban/penggantian buku uji berkala/tanda uji	Rp. 15.000,-
f. Kendaraan roda 3	Rp. 10.000,-

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

- A. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
 - a. sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - c. lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - d. lebih dari 150 liter sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
 - d. lebih dari 150 kg sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
- B. Retribusi pengganti/pemasang tanda "DILARANG MASUK", "DILARANG MEROKOK" dan pelat metal kebakaran :
1. pelat ukuran 100 cm x 20 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap lembar;
 2. pelat ukuran 50 cm x 10 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap lembar;
 3. pelat metal kebakaran untuk bangunan-bangunan gedung sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap lembar.
- C. Retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkle/drencer dan alarm :
1. Hydrant dan House Reel sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 2. Alarm Otomatis :
 - a. sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - b. lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.
 3. Sprinkle Otomatis :
 - a. sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap meter persegi;
 - b. lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - c. lebih dari 40.000 m² ke atas sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

1. Besarnya retribusi gambar situasi adalah :
 - a. Luas tanah s/d 100 M2 Rp. 15.000,-
 - b. Luas tanah lebih dari 100 s/d 500 M2 Rp. 20.000,-
 - c. Luas tanah lebih dari 500 s/d 1000 M2 Rp. 30.000,-
 - d. Luas tanah lebih dari 1000 s/d 2000 M2 Rp. 40.000,-
 - e. Luas tanah lebih dari 2000 s/d 3000 M2 Rp. 50.000,-
 - f. Luas tanah lebih dari 3000 s/d 4000 M2 Rp. 60.000,-
 - g. Luas tanah lebih dari 4000 s/d 5000 M2 Rp. 70.000,-
 - h. Luas tanah lebih dari 5000 dan dipungut tambahan retribusi untuk s/d 1000 M Rp. 70.000,-
Rp. 7.500,-
2. Besarnya Retribusi pengandaan peta adalah :
 - a. Peta Manual Rp 2,-/luas 1 cm2
 - b. Peta Digital Hitam Putih Rp. 10,-/luas 1 cm2
 - c. Peta Digital berwarna Rp. 20 ,-/luas 1 cm2

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

1. Penyediaan Kakus	Rp. 500,-/sekali pakai
2. Penyedotan Kakus :	
a. dalam Kota Binjai	
1) umum	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
2) rumah ibadah	Rp. 100.000,-/sekali penyedotan
3) sarana pendidikan	Rp. 100.000,-/sekali penyedotan
4) kantor	Rp. 100.000,-/sekali penyedotan
5) khusus bagi pemakai jasa Septick Tank komunal	Rp. 15.000,-/rumah/bulan.
b. luar Kota Binjai	
1) jarak tempuh 0 s/d 50 km	
a) umum	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
b) rumah ibadah	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
c) sarana pendidikan	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
d) kantor	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
2) jarak tempuh 51 s/d 100 km	
a) umum	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
b) rumah ibadah	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
c) sarana pendidikan	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
d) kantor	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
3) jarak tempuh diatas 100 km	
a) umum	Rp. 500.000,-/sekali penyedotan
b) rumah ibadah	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
c) sarana pendidikan	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
d) kantor	Rp. 400.000,-/sekali penyedotan

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JANUARI 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Usaha dan/atau kegiatan berskala besar | Rp. 75.000,-/bulan |
| 2. Usaha dan/atau kegiatan berskala menengah | Rp. 45.000,-/bulan |
| 3. Usaha dan/atau kegiatan berskala kecil | Rp. 30.000,-/bulan |

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si